



**PUTUSAN**

Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAROS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan XXXX, RT XXX RW XXX, Kel. XXX, Kecamatan XXXX Kab. Maros, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, RT - RW -, Kel.xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kab. Maros, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx November 20xxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Nikah Nomor: xxxxx/xxx/XI/20xxx, tertanggal xxFebruari 20xxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Pemohon di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Maros dan kadang di rumah Termohon di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Maros selama 6 bulan kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxx selama 4 tahun, selanjutnya berpindah ke rumah kontrakan di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Maros dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :

- o **ANAK I**, usia 8 tahun, diasuh oleh Termohon;
- o **ANAK II**, usia 4 tahun, diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah dan tetap berkomunikasi dengan laki-laki tersebut;
- o Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muhammad Arif, S.H.I. tanggal 04 November 2024, ternyata mediasi mencapai kesepakatan sebagian yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa Pemohon menyerahkan hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama :
  - 1.1. ANAK I, laki-laki, usia 8 tahun dan;
  - 1.2. ANAK II, laki-laki, usia 4 tahun kepada Termohon;
2. Bahwa Termohon senantiasa membuka akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan nafkah kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Hlm. 3 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

5. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Maros ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa meskipun mediasi terkait dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xxNovember 20xx;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah- pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon kemudian berpindah ke rumah kontrakan;

Hlm. 4 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa benar pertengkaran tersebut terjadi akan tetapi permasalahan perselingkuhan itu terjadi bulan Oktober 2023 dan sudah selesai bulan November 2024 dimana Termohon dan Pemohon sudah dinikahkan kembali oleh Imam setempat karena Pemohon beberapa kali mengucapkan kata cerai, perselisihan terus terjadi pada saat Termohon sedang menghadiri acara keluarga dan terlambat pulang ke rumah, yang mengakibatkan pemohon emosi, sehingga Pemohon dengan tega membungkus pakaian Termohon dengan karung yang membuat Termohon tersinggung;

- Bahwa ya, Termohon menerima tuntutan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita 3 benar pada bulan Oktober 2023 Pemohon mendapat beberapa obrolan /Chat Termohon dengan beberapa laki-laki lain lewat whatsapp dan yang terakhir Pemohon mendapatkan obrolan/ chat Termohon dengan laki-laki yang berisi pesan romantis yang membuat Pemohon curiga. Termohon juga sering keluar rumah dan tidak Pemohon ketahui pada saat Pemohon sedang bekerja. Puncak perselisihan terjadi bulan Februari 2024 dimana Termohon menghadiri acara keluarganya dimana Termohon berbohong dengan berjanji untuk pulang cepat, akan tetapi Termohon tidak pernah pulang lagi sampai sekarang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan terkait replik Pemohon bahwa Termohon pernah melakukan obrolan/chat bersama laki-laki lain, akan tetapi Termohon tidak terima dengan tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah melakukan hubungan intim dengan laki-laki tersebut. Hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut hanya sebatas teman curhat, karena Pemohon tidak pernah memberikan perhatian kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



**A. Bukti Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh KUA Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxxxxxxx, tanggal xxx Februari 20xxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P;

**B. Bukti Saksi :**

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal xxxNovember 20xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah, terkadang di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dakwa Betang, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan kadang di rumah orangtua Termohon di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Maros selama 6 bulan kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Jalan Andi Nurdin Sanrима, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Maros selama 4 tahun, selanjutnya berpindah ke rumah kontrakan di Jalan Langsung 2, Kelurahan Turikale, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh di xxxxxxxxxxxxxx di Kawasan xxxxxxxxxxxxxx sedangkan Termohon Ibu rumah tangga;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober tahun 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hlm. 6 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa Penyebabnya karena Termohon memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain dimana Pemohon sering menemukan bukti chat/percakapan Termohon dengan laki-laki lewat whatsapp;
- Bahwa ya, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hebat di rumah orangtua Pemohon pada bulan September yang menyebabkan orangtua/ibu Pemohon Syok dan drop pada saat itu sampai orangtua /ibu Pemohon harus dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon sebesar kurang lebih Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu untuk 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal xx November 20xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah, terkadang di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Maros dan kadang di rumah orangtua Termohon di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Maros selama 6 bulan kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Maros selama 4 tahun, selanjutnya berpindah ke rumah kontrakan di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Maros;

Hlm. 7 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh di PT. xxxxxxxx di Kawasan xxxxxxxx, sedangkan Termohon Ibu rumah tangga;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober tahun 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain dimana Pemohon sering menemukan bukti chat/percakapan Termohon dengan laki-laki lewat whatsapp;
- Bahwa ya, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hebat di rumah orangtua Pemohon pada bulan September yang menyebabkan orangtua/ibu Pemohon Syok dan drop pada saat itu sampai orangtua /ibu Pemohon harus dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon sebesar kurang lebih Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu untuk 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ataupun saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin menceraikan dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Hlm. 8 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah dan tetap berkomunikasi dengan laki-laki tersebut, puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;

Hlm. 9 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon demikian juga dalam dupliknya begitu juga Pemohon menyampaikan dalam repliknya sesuai dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxNovember xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: *SAKSI I, dan SAKSI II*, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi pertama telah hadir dipersidangan, disumpah dan memberikan keterangan dimuka sidang dan menerangkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain dimana Pemohon sering menemukan bukti chat/percakapan Termohon dengan laki-laki lewat whatsapp, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hebat di rumah orangtua Pemohon pada bulan September, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa saksi kedua telah hadir dipersidangan, disumpah dan memberikan keterangan dimuka sidang dan menerangkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon

Hlm. 10 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain dimana Pemohon sering menemukan bukti chat/percakapan Termohon dengan laki-laki lewat whatsapp, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hebat di rumah orangtua Pemohon pada bulan September, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bukti saksi Pemohon dan dalil Pemohon mengenai penyebab rumah tangganya dengan demikian sudah tidak harmonis dan saksi pun mengetahuinya dan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar membuktikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga dengan demikian dalil Permohonan Pemohon terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar terjadi disebabkan Termohon memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain dimana Pemohon sering menemukan bukti chat/percakapan Termohon dengan laki-laki lewat whatsapp,

Hlm. 11 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun di rumah pak Imam, namun Termohon sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Mediasi Pemohon menyerahkan hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, usia 8 tahun dan ANAK II, laki-laki, usia 4 tahun kepada Termohon dengan kewajiban Termohon senantiasa membuka akses

Hlm. 12 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil mediasi Pemohon sanggup dan bersedia memberikan nafkah kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil mediasi Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil mediasi Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH\_Perdata, maka terhadap hal-hal yang sudah disepakati di dalam Mediasi harus ditaati, oleh karenanya kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk mentaati isi kesepakatan yang telah diperoleh dalam proses mediasi sehingga Majelis Hakim akan mencantumkan amar tersebut dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menetapkan Hak Asuh anak masing-masing bernama ANAK I, laki-

Hlm. 13 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



laki, usia 8 tahun dan ANAK II, laki-laki, usia 4 tahun kepada Termohon (Ibu kandungnya) dengan kewajiban Termohon senantiasa membuka akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa :

- nafkah kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I, laki-laki, usia 8 tahun dan ANAK II, laki-laki, usia 4 tahun sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati segala isi kesepakatan yang telah disepakati dalam mediasi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harun Aditama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 14 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nikmawati, S.H.I., M.H.**

**Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Zaki Yamani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Harun Aditama, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp.100.000,00
  - Panggilan : Rp.240.000,00
  - PNBP : Rp. 20.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
  - Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).**

Hlm. 15 dari 15 Hlm Put. No.502/Pdt.G/2024/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)